



PUTUSAN
Nomor 584/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon _____, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

Termohon _____, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 24 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor: 584/Pdt.G/2017/PA.Tgt tanggal 24 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX_____, tanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama 5 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering keluar rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2016, yang disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dijemput oleh orang tuanya; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon**_____ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**_____ depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tanah Grogot dengan relass panggilan nomor 584/pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 01 Agustus 2017, 21 Agustus 2017 dan tanggal 05 September 2017, telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 Juli 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser dengan nomor XXXXXX_____, tanggal 01 Juni 2011, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. Saksi I Penggugat_____, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Bank Danamon, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Adang;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- bahwa, sebab pertengkaran tersebut karena Termohon marah jika Pemohon sering keluar malam;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon



pergi meninggalkan kediaman bersama dijemput oleh orang tuanya;

- bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat _____, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01, Desa Adang Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Adang;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- bahwa, sebab pertengkaran tersebut karena Termohon marah jika Pemohon sering keluar malam;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dijemput oleh orang tuanya;
- bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa atas kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan



tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan Pemohon dan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan sejak April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering keluar rumah;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2016, yang disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dijemput oleh orang tuanya; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka



jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat_____ dan Saksi II Penggugat_____;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama



lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Adang;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- bahwa, sebab pertengkaran tersebut karena Termohon marah jika Pemohon sering keluar malam;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dijemput oleh orang tuanya;
- bahwa, saksi-saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman selama 1



(satu) tahun terakhir dan selama itu pula hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga walaupun ihwal dan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti seluruhnya secara pasti melalui keterangan para saksi namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Konklusi



ini membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan



pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

**إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد
تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.**

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fī al-Thalaq Fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و
لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و
هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan begitu pula Termohon, kiranya dapat dipahami oleh Majelis



Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratannya dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

**فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)
وتنغصت المعاش**

Artinya :” Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk



menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Agung Supriyadi bin Suwondo** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Termohon**_____ di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.311.000,- (*satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Abdul Hamid, S.H.I. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra.Nuhare sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota

ttd

1Luqman Hariyadi, S.H.

ttd

2Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd



Dra.Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya	:	Rp	50.00
	Proses			0,-
3	Biaya	:	Rp	1.220.00
	Panggila			0,-
	n			
4	Biaya	:	Rp.	5.00
	Redaksi			0,-
5	Biaya	:	Rp	6.00
	meterai			0,-
	Jumlah	:	Rp	1.311.00
				0,-

(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)